

BAB III

Pergolakan, pergulatan, dan perubahan yang terjadi di Mesir saat Syaltut hidup, sangat berpengaruh pula pada dirinya. Apalagi ia sangat dekat dengan pengaruh perubahan itu, bahkan terlibat didalamnya yaitu saat ia hidup di kota, walaupun ia dilahirkan di pedesaan. Suasana pedesaan di mana Syaltut tumbuh dan dibesarkan kental dengan nilai-nilai religius, Komunitas pedesaan yang religius berikut alam lingkungannya yang damai telah pula membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang kuat memegang prinsip serta tenang dalam menghadapi persoalan dan kritis. Hal itu terbukti saat pemikirannya mendapat reaksi dan kritik tajam, ia tetap teguh dan bersikap tawadu'.

²¹ Kate Zabiri, Mahmud Syaltut, h.16. lihat yang Muhammad Rajab al-Bayumi, al-Nahdah al-Islamiyyah, h.449

jiwa Syaltut, terutama sekali penghargaan terhadap kebebasan berfikir. Pada kenyataannya sejak didirikan pada tahun 1903 *al-Ma 'had al-Dini Iskandariah* telah menerapkan ide Muhammad Abduh tentang pendidikan yang memasukkan ilmu-ilmu umum dan menghargai kebebasan berfikir.

Pada masa hidup Syaltut, Mesir saat itu sedang mengalami perubahan sosial yang begitu cepat. Kedatangan bangsa Eropa dengan kemajuan teknologinya membuka cakrawala berfikir masyarakat Mesir, tidak terkecuali terhadap cara pandang dan berfikirnya Syaltut. Interaksi hubungan antara Mesir dan bangsa Eropa begitu intens, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Sejak Napoleon Bonaparte menjejakkan kakinya di Mesir dalam ekspedisinya tahun 1798, saat itu pula dimulai lembaran baru perkembangan budaya di Negeri Piramida ini. Napoleon melakukan ekspedisi di Mesir bukan saja untuk kepentingan militer, tapi juga membawa misi ilmiah dan kebudayaan. Ternyata misi Ilmiah dan kebudayaan ini lebih berhasil ketimbang misi militernya, karena tentara Perancis kalah melawan gabungan tentara Turki di bawah pimpinan Muhammad Ali Pasya, dan Perancis keluar dari Mesir tahun 1801.²² Berhasilnya misi kebudayaan Napoleon di Mesir terlihat dengan tergugahnya kesadaran dikalangan terpelajar atas ketinggalan mereka dari Barat (Perancis) dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kesadaran atas ketinggalan itu, kemudian diupayakan penuh semangat dengan mengirimkan kaum terpelajar dan kaum cendekiawan Mesir untuk melanjutkan studi ke Perancis. Interaksi Mesir dengan budaya Barat terus berkelanjutan dari generasi ke

²² Ibid, h. 222.

generasi, dan lebih berkembang lagi dengan datang kolonial Inggris menguasai Mesir. Interaksi yang intens antara budaya Barat dengan budaya lokal (Mesir) melahirkan nilai-nilai baru yang tumbuh di masyarakat. Nilai-nilai baru itu tentu saja menimbulkan kejutan budaya yang mengakibatkan tumbuhnya reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Di tengah-tengah pergulatan nilai-nilai budaya lama dan nilai-nilai budaya baru itu, Syaltut tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya sosial budaya baru itu sendiri. Tentu saja pemikiran hukum Syaltut tidak bisa lepas dari latar belakang faktor sosial budaya tersebut. Interaksi sosial budaya Eropa (Perancis dan Inggris) dengan Masyarakat Mesir yang begitu intens, berakibat merubah cara pandang dan cara berfikir masyarakat Mesir. Bahkan berakibat pula merubah struktur sosial masyarakat yang telah ada. Berubahnya cara pandang dan berubahnya struktur masyarakat Mesir, berpengaruh juga terhadap pemikiran hukum Syaltut. Kenyataan ini dapat dilihat dalam fatwanya tentang obligasi dalam keadaan tertentu, yaitu ketika dalam keadaan darurat (terpaksa), di mana pada saat seorang, badan, perusahaan atau pemerintah yang menerbitkannya harus ada alasan atau batasan-batasan tertentu yang mendasari ketika diperbolehkannya transaksi tersebut. Yang mana dalam penentuan hukumnya tidak terdapat nas yang secara langsung menjelaskan atau membahas mengenai kebolehan diterbitkannya obligasi, karena obligasi merupakan produk baru yang muncul pada saat ini dalam aktivitas bermuamalah di dunia perekonomian global, timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama' pun menjadi marak dan wajar ketika antara ulama' yang satu berbeda pandangan dengan ulama' yang lain

seh budaya baru di ka
dan berkembang dan
ngga kerap kali men

Latar belakang kehidupan Syaltut dari segi tempat di mana ia dilahirkan, pendidikannya, dan jaringan pergaulannya yang luas telah membentuk pola berfikir dan mewarnai alur pemikirannya. Sementara itu pergolakan politik dan bertiupnya angin pembaruan sebelum Syaltut lahir, ternyata kemudian, memberi pula pengaruh yang signifikan kepadanya. Perubahan yang terjadi di Mesir yang telah menyentuh perilaku sosial masyarakatnya, struktur dan pola budayanya akibat interaksi yang begitu intens dengan budaya Eropa, pada akhirnya juga memberikan nuansa baru bagi pemikiran Syaltut. Ditambah juga pergaulannya yang begitu luas dan interaksinya dengan kawan-kawan sejawadnya yang berpendidikan Eropa, itu semua menambah

Dalam pembaruan pemikiran hukumnya, Syaltut dengan logika yang cerdas melakukan penafsiran ulang terhadap ayat nas al-Qur'an yang dirasa kurang tepat, dan hal itu menjadikan pemikirannya berbeda dengan pemahaman para mujtahid sebelumnya. Ia tergolong ulama yang mengembangkan penafsiran *al-Maudu'i* (tematik) dan diakui kontribusinya dalam pengembangan tafsir. Ia juga mempunyai visi yang jelas dalam memahami dan menafsirkan teks nas yaitu; ayat-ayat Al-Qur'an yang berlatar belakang sosiologis tidak seharusnya difahami dan ditafsirkan secara teologis. Dengan demikian, Syaltut berusaha keras merombak argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang telah dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat absolut (memuat kandungan aqidah dan ibadah) itu menjadi ayat-ayat sosiologis yang bersifat kontekstual. Hal ini dapat dilihat pada penafsirannya atas surat al-Baqarah (2) ayat 282. Menurutnya, misi dan ayat tersebut adalah berkaitan dengan soal kepercayaan mengenai transaksi hutang piutang, bukan berkaitan dengan persoalan di depan pengadilan. Ayat tersebut juga memberikan cara dan jalan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. Mengenai disebutkan dalam ayat tersebut yaitu "*satu orang laki-laki dan dua orang wanita*", karena saat itu (secara sosiologis) wanita tidak terbiasa terjun dalam perniagaan, sehingga ingatanannya dikhawatirkan agak lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki yang saat itu menekuninya. Syaltut menegaskan; "Bahwa al-Qur'an diwahyukan pada saat kaum wanita tidak lazim aktif

dalam berbagai transaksi finansial dan kurang akrab dengan masalah perniagaan dibanding dengan kaum laki-laki, oleh karenanya ingatan kaum wanita itu dalam urusan keuangan lemah (mudah lupa), sebaliknya dalam urusan rumah tangga wanita lebih unggul.

Dengan argumentasi yang dikemukakan terdahulu itu ia berpendapat, bahwa persaksian wanita itu sejajar dengan persaksian seorang laki-laki. Apalagi nuansa dari ayat 282 surat al-Baqarah itu bukan berkaitan dengan masalah saksi dalam persoalan peradilan. Sementara itu pemahaman yang berlaku selama ini (di kalangan jumur ulama) adalah bahwa persaksian seorang laki-laki sama dengan persaksian dua orang wanita. Kalau pemikiran Syaltut ini di kembangkan dengan dilakukan berbagai pengujian dan penelitian lebih lanjut, terhadap ayat-ayat yang berlatar belakang sosiologis yang bersifat kontekstual dan telah dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat absolut itu, maka pemikirannya akan memberikan kontribusi yang

²⁴ Ibid, h. 191.

sangat signifikan dalam pengembangan pembaruan pemikiran hukum Islam. Jika hal itu terjadi, maka dapat dijamin pula bahwa pembaruan hukum Islam akan menjadi semarak dan berkembang ke arah yang lebih dinamis lagi.

Pemikiran Syaltut lainnya yang cukup signifikan yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembaruan hukum Islam adalah prinsip mengedepankan persamaan hak di hadapan hukum demi keadilan dan nilai kemanusiaan di atas sekat-sekat sosial agama, sosial kemasyarakatan dan perbedaan gender. Hal itu dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai beberapa masalah pidana (jinayah). Dalam masalah pidana, secara konsisten Syaltut berpegang kepada supremasi hukum atas dasar : Pertama keadilan yang menurutnya bersifat universal. Kedua kemanusiaan yang luhur Ketiga, persamaan hak di hadapan hukum. Dengan prinsip tersebut, Syaltut menolak diskriminasi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu menurutnya, tidak ada perbedaan perlakuan di hadapan hukum antara orang Islam dan non Islam, antara orang laki-laki dan wanita, antara orang merdeka dan hamba sahaya, antara orang tua dan anaknya. Semuanya adalah sama di hadapan hukum. Dengan demikian, meletakkan supremasi hukum itu menurut Syaltut harus di atas sekat-sekat sosial agama, sosial kemasyarakatan dan perbedaan gender.

B. Metode Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Hukum Obligasi

Mahmud Syaltut mempunyai pendapat yang tegas bahwa ijtihad untuk selamanya tetap terbuka. Oleh karenanya ia menentang sementara pendapat yang me-

Dalam perspektif pemikiran Syaltut, bahwa melakukan ijtihad dengan *al-ra'yu* adalah mempersamakan hukum terhadap masalah yang tidak ada nasnya dengan masalah yang telah ada hukumnya dalam nas. Termasuk dalam lingkup menggunakan *al-ra'yu* menurut Syaltut adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah kulliyah yang diserap dari nas terhadap masalah yang tidak ditunjuk oleh nas. Kenyataannya memang al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama, hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Nisa' (4) ayat 59:³²

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya”.

Definisi ini memberi pengertian bahwa al-Qur'an merupakan lafad dalam redaksi bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diterima secara

³³ Ibn Qoyyim al-Jauziyah, *i'lam al-Muwaqqi'in*, h.470

Menurut Syaltut al-Qur'an memuat enam kandungan yaitu: (1) Aqidah yang wajib diimani, seperti iman kepada Allah, Malaikat-Nya, kitab-kitab suci, Rasul-RasulNya dan iman kepada hari akhirat. Kepercayaan tersebut menurut Syaltut merupakan garis pemisah antara Islam dan kufur. (2) *al-akhlaq al-karimah*, yang dapat membentuk pribadi dan masyarakat yang baik dan mendorong jiwa untuk menghindari hawa nafsu. (3) Petunjuk dan bimbingan yang mendorong manusia untuk selalu merenung terhadap ciptaan Allah, dengan demikian jiwa akan penuh dengan keimanan dan mengakui keagungan Penciptanya. (4) Mengisahkan riwayat umat-umat masa lalu agar manusia dapat mengambil i'tibarNya. (5) Janji dan ancaman, janji kebahagiaan di akhirat bagi yang berbuat kebaikan dan ancaman azab bagi mereka yang berbuat kejahatan. (6) Hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yang dirumuskan pokoknya oleh Allah, atau yang dijelaskan secara detil yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam aktivitas bermuamalah.³⁵

³⁴ Ibid, h. 471-478.

[illegible]

Pertama, memperkuat kandungan al-Qur'an seperti beberapa hadis yang menunjukkan dan mempertegas kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, juga hadis-hadis yang memberikan penegasan tentang haramnya syirik serta larangan membunuh tanpa hak dan menghormati orang tua. Kedua, memperjelas mengenai kandungan al-Qur'an yang bersifat global. Ketiga, mensyari'atkan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.³⁸

³⁶ Ibid, h. 492.

³⁷ Syaltut, *Al-Islam' Aqidah*, h.499-500

³⁸ Ali Hasaballah, *Usulal-Tasyri: Al-Islami*, h.38-40

Pandangan Syaltut maupun Iqbal ini, merupakan dorongan agar aktivitas ijtihad itu dapat berkembang dan tidak terkungkung dalam suatu paradigma lama. Dalam perspektif pemikiran Syaltut, bahwa *ijma'* yang menjadi sumber hukum adalah *ijma'* yang dihasilkan terhadap masalah-masalah yang tidak dikemukakan oleh nas. *Ijma'* yang demikian itu menjadi sumber hukum ketiga dalam penetapan hukum, karena berdasarkan *al-ra'yu*. Dengan demikian jelaslah, bahwa *al-ra'yu* yang menjadi sumber hukum menurut Syaltut adalah *al-ra'yu* yang digunakan terhadap masalah yang tidak dikemukakan oleh nas. Kelanjutan dari pemikirannya mengenai konsep *ijma'* tersebut, Syaltut berpendapat bahwa, manakala suatu *ijma'* tidak sesuai lagi dengan *masalahah* yang ada, karena adanya perbedaan waktu, tempat dan keadaan, maka *ijma'* pertama dapat dibatalkan dengan *ijma'* berikutnya.⁴⁷

⁴⁶ Syaltut, *Al-Islam Aqidah*, h. 544
⁴⁷ Ibid, h. 546.

tidak dikemukakan oleh nas.⁴⁸ Menurut Ibn al-Qayyim bahwa *al-ra'yu* itu bisa berupa *al-ra'yu al-haq (al-ra'yu al-sahih)* dan adakalanya pula berupa *al-ra'yu al-Batil*.⁴⁹ Yang termasuk katagori *al-ra'yu al-batil* adalah apabila *al-ra'yu* itu: 1). Bertentangan atau tidak ada kesesuaian dengan nas (*al-Qur'an dan al-Sunnah*). 2). Berlandaskan dari suatu dugaan semata-mata tanpa meneliti secara mendalam apa yang dimaksud oleh nas. 3). Berpijak dengan pemikiran yang menyebabkan tidak sejalan sifat dan nama Allah, dengan perbuatan Allah karena menggunakan ukuran yang tidak sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Sunnah. 4). Berlandaskan pemikiran yang mempunyai kandungan bid'ah. 5). Logika nernikiran yang berusaha memutar balikkan persoalan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah umum atau qiyas.⁵⁰ Bila dilakukan perbandingan mengenai konsep *al-ra'yu* sebagai sumber hukum, antara pemikiran Syaltut dengan pemikiran Abd al-Wahab al-Khallaf, maka terlihat bahwa pemikiran Syaltut lebih jelas dan tegas. Karena Syaltut dengan tegas menyebutkan bahwa *al-ra'yu* itu sebagai sumber hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Syaltut juga dengan tegas menyatakan, bahwa *ijma'* yang menjadi sumber hukum adalah *ijma'* yang bedasarkan *al-ra'yu* terhadap masalah-masalah yang tidak dikemukakan oleh nas, dan *ijma'* yang demikian itu dapat dibatalkan oleh *ijma'* berikutnya jika tidak lagi sesuai dengan *maslahah* yang ada.

⁴⁸ Abd al-Wahab al-Kallaf, *al-Ijtihad bi al-Ra'yi*, h. 7.

⁵⁰ Ibid, h. 73-76.

ijma' yang demikian itu menurut Syaltut bukan sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Sunnah.⁵¹ Karena landasannya itu jelas, yaitu nas itu sendiri atau sesuatu hal yang telah jelas dalam agama. Sebenarnya *ijtihad jama'i* bukan masalah baru, karena para sahabat telah melakukan *ijtihad jama'i* ini, yaitu terlihat pada sikap dan persetujuan, serta kesepakatan para sahabat Nabi untuk menghimpun dan mengumpulkan al-Qur'an dalam satu mushaf. *Ijtihad jama'i* juga terpantul pada sikap Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab semasa keduanya menjadi khalifah, bila keduanya mendapatkan masalah dan kasus hukum yang tidak ditemukan dalam nas (al-Qur'an dan al-Sunnah), maka keduanya mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat untuk musyawarah dan meminta pendapat mereka dalam memutuskan masalah tersebut.

Semangat ijtihad Syaltut dalam menggali hukum Islam tercermin juga dari ungkapannya: "Bila Rasulullah dalam melakukan ijtihad kemungkinan juga keliru, tentu saja orang lain dari umatnya lebih memungkinkan untuk mendapatkan kesalahan dan kekeliruan itu, kendatipun ia seorang mujtahid yang memiliki kecerdasan dan kesadaran yang tinggi dan berdekatan nasabnya dengan Rasulullah".⁵² Rasulullah terlindung dari kekeliruan (*ma'sum*), menurut persepsi Syaltut adalah saat beliau menyampaikan risalah dari Tuhan, sedangkan dalam berijtihad tanpa bimbingan wahyu ada kemungkinan juga beliau mengalami kekeliruan. Dari ungkapan itu tercermin dinamika hukum Islam dalam menatap perkembangan

⁵¹ Syaltut, h.544.

⁵² Ibid, h. 547.

Syaltut berpendapat bahwa obligasi (السندات) menurut arti bahasa yaitu dari kata *sanada*, *yasnudu*, *sanadatan*, yang berarti surat utang, atau obligasi (*bond*) atau obligasi pemerintah (*government bond*), sedangkan obligasi menurut istilah adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat untuk meminjam uang sebagai tanda bukti pinjaman jangka panjang,⁵³ atau surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha atau pemerintah sebagai tanda bukti pinjaman jangka panjang.⁵⁴ Menurut Syaltut obligasi, itu boleh dan tidak dosa.⁵⁵ Dia menganggap bahwa obligasi dapat disamakan dengan aktivitas pinjam-meminjam pada umumnya. Menurutnya jika si peminjam (المقترض) itu sangat membutuhkan dan dalam keadaan *d}arurat* untuk memenuhi kebutuhannya, baik individu, badan atau lembaga, instansi perusahaan atau pemerintahan, maka obligasi itu dipertahankan. Lebih lanjut ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut⁵⁶:

إِنِّي أَعْتَقِدُ أَنَّ ضَرُورَتَ وَحَاجَتَهُ مِمَّا يَرْفَعُ عَنْهُ إِثْمَ ذَلِكَ التَّعَامُلِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ أَوْ فِي حُكْمِ الْمُضْطَرِّ

Menurut Syaltut, dia berkeyakinan bahwa sesungguhnya keadaan *d}arurat* si peminjam (orang yang berhutang) dan kebutuhan yang mendesak itulah yang dapat

⁵⁶ Ibid, h. 354

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa menurut Syaltut terjadinya obligasi itu karena dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi suatu kebutuhan, di mana tidak ada jalan lain lagi untuk memenuhi suatu kebutuhan itu, kecuali hanya dengan mengadakan obligasi. Namun demikian Syaltut memberikan persyaratan bahwa untuk memperkirakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak sampai ke taraf *d}arurat* dan *mas}lahah}* itu harus dengan pertimbangan para ahli-ahli hukum, ahli-ahli ekonomi dan ahli-ahli syariat.⁵⁷ Dengan demikian menurut Syaltut, untuk memperkirakan bahwa obligasi itu sampai kepada *al-Hajah*, *al-D}arurat* dan *al-Mas}lahah}* itu harus ada kreteria yang jelas, yaitu dengan pertimbangan para ahli. Dengan pandangannya secara implisit dapat dipahami bahwa untuk menyatakan sesuatu itu dalam keadaan *al-Hajah* atau *al-D}arurat* itu tidak gampang, tetapi harus dengan pemikiran yang mendalam, karena mempunyai konsekwensi yang konkrit.

⁵⁷ Ibid, h. 355

Syaltut berpendapat bahwa obligasi dapat disamakan dengan aktivitas pinjam-meminjam pada umumnya, sedangkan hukum pinjam-meminjam itu sendiri diperbolehkan oleh syara' selama hal itu tidak keluar atau melanggar dari ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Sementara itu Syaltut juga memperkuat argumennya dengan mengutip ayat

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ

Dengan mengutip ayat tersebut jelas tergambar bahwa, Syaltut sepertinya

menekankan bahwa dalam keadaan terpaksa karena *dharurat* maka obligasi itu dapat

⁵⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 207

dijalankan walaupun seandainya ada elemen yang tidak dibolehkan oleh agama, argumen ini sesuai kaidah sebagai berikut:⁶⁰

mendapatkan momentum yang sangat strategis. Persamaan hak di hadapan hukum sesungguhnya telah ditegaskan oleh Nabi dalam hadisnya berikut ini:⁶¹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيُبْشِرُ كَوْنَهُ عَلَى الثَّرِيفِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ قَامَ طَيْمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لِقَطَعْتُ يَدَهَا

“Sesungguhnya telah binasa (celaka) orang sebelum kamu yaitu mereka menegakkan hukuman had terhadap orang hina (dari lapisan masyarakat rendah) dan mereka tidak menjatuhkannya terhadap orang mulia (dari kalangan masyarakat atas). Demi Zat yang jiwaku ada dalam kekuasaanNya, seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri niscaya akan aku potong tangannya”.

Penegasan Nabi tersebut memberikan nuansa penekanan ditegakkannya suatu perlakuan yang adil mengenai persamaan hak di hadapan hukum, tanpa memandang stratifikasi perbedaan sosial. Agar supremasi hukum dapat berlaku untuk segenap warga masyarakat. Dengan demikian akan memberikan jaminan ketentraman dan keamanan mereka.

Dalam bidang muamalah, Syaltut bersikap fleksibel. Menurutnya prinsip syari'at Islam dalam bidang muamalah adalah terpenuhinya *mas}lah}ah}* dan terlindungi hak-hak serta meningkatkan taraf hidup.⁶² Apalagi, jika suatu masalah itu tidak ada larangan dalam nas, maka hal itu menurutnya diperbolehkan. Bahwa hukum yang asal (dasar) atas segala sesuatu itu boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Pemikirannya dalam bidang muamalah ini memberikan keluasan

⁶¹ Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Qutaibah Ibn sa'id, dari Lais Ibn Sa'id, dari Muhammad Ibn Muslim, dari 'Urwah Ibn Zubair Ibn Awwam dari Aisyah binti Abu Bakar Hadits ini marfu' mutasil dalam CD Rom Hadits Syarif, berada dalam Hadits shahih al-Bukhari bab al-Hudud, Hadits no. 3196

⁶² Jala>l al-Din al-Suyu>ti>, *al-Asybah wa al-Naza>ir*, h. 82

Pendekatan *maslahah* yang digunakannya dalam bidang muamalah ini mengantarkan kepada suatu pendapat bahwa keuntungan dari Bank Tabungan Kantor Pos itu boleh (tidak haram) dan aktivitas obligasi itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam pemikiran hukumnya, Syaltut berasumsi bahwa terwujudnya suatu *maslahah* itu sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, saat suatu masalah itu terjadi, sehingga mendorong seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad. Ia menyatakan dalam tesisnya bahwa Perbedaan adanya suatu. *Mas}lah}ah}* dalam suatu perkara itu tergantung pada berubahnya masa (situasi kondisi), tempat dan individu, dari sini kemudian muncul ijtihad.⁶³

Prinsip mengedepankan *masalah* ini, tercermin dalam tesis Syaltut yang selalu ditegaskan dalam berbagai kesempatan yaitu Jika *masalah* itu didapatkan disitulah syari'at Allah. Oleh karena itu dalam merespon masalah baru yang timbul di

[illegible]

masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, terlihat Syaltut menjadikan *masalah* sebagai acuan dalam pemikiran hukumnya. Hal ini terlihat pada masalah inseminasi buatan, masalah Keluarga Berencana dan masalah lainnya termasuk obligasi. Pada kenyataannya urgensi *masalah* itu terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukum yang bersumber pada wahyu maupun hukum yang tidak bersumber pada wahyu.⁶⁴ Keterikatan *masalah* dengan dua orientasi (dunia dan akhirat) merupakan suatu ciri yang melekat dalam hukum Islam. Di sini pandangan Syaltut sangat transparan sekali, bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan *masalah* bagi kehidupan manusia dan menjadikan keadilan sebagai suatu prinsip yang harus direalisasikan.⁶⁵

⁶⁴ Ibid, h. 197.

⁶⁵ Ibid, h. 198.